



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA DENPASAR**

GRAHA SEWAKA DHARMA, JL. MAJAPAHIT LUMINTANG, DENPASAR

Telp.(0361)428610, 430820 Fax.(0361)416075

- Jenis Ijin : Ijin Toko Obat
- Kode Ijin : 40
- Dasar Hukum : 1. Perubahan atas peraturan menteri kesehatan RI nomor. 167/KAB/B.VIII/1972 tentang pedagang eceran obat (Toko Obat)
- Persyaratan : 1. Formulir permohonan bermaterai 6000
2. Salinan KTP / Keterangan Domisili / Surat Ket. Kewarganegaraan (bagi WNA)
3. Salinan NPWP Perusahaan
4. Denah lokasi
5. Salinan Ijazah Asisten Apoteker
6. Salinan Surat Ijin Asisten Apoteker (SIAA)/STRTTK
7. Surat pernyataan bersedia menjadi penanggung jawab (bermaterai Rp. 6000)
8. Surat pernyataan tidak menjadi penanggung jawab Toko Obat lain bermaterai Rp. 6000
9. Surat Kuasa bermaterai Rp.6000 (Bila diurus orang lain)
10. Melampirkan surat pernyataan kesediaan perusahaan ikut serta program bpjs kesehatan dan ketenagakerjaan
- Masa Berlaku : 5 Tahun